



PEMILIH HARUS PUNYA KTP

Pilih Walikota, Butuh Rp 10,5 Miliar

YOGYA (KR) - Dalam Pemilukada Kota Yogyakarta yang akan digelar September mendatang, semua pemilih disyaratkan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berdomisili di Kota Yogyakarta minimal selama enam bulan. Sementara itu Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tidak dapat dipakai untuk memilih meskipun mahasiswa tersebut telah berdomisili di Yogyakarta lebih dari enam bulan.

"Kami mengambil data jumlah pemilih dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Yogyakarta. Pemilukada Kota Yogya merupakan evennya masyarakat Yogyakarta maka dari itu kami harus memastikan bahwa pemilih benar-benar merupakan warga Kota Yogyakarta. Jadi KTP dan CI menjadi syarat mutlak" tutur Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Divisi Umum, Organisasi, Rumah Tangga dan Pengembangan Sum-

ber Daya Manusia (SDM), Wawan Budiyanto kepada wartawan, Senin (7/2).

Wawan menambahkan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) yang digunakan diambil dari Dispendukcapil dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Hingga saat ini Dispendukcapil masih melakukan verifikasi dan pemutakhiran data DP4.

"DP4 wajib diserahkan ke kami (KPU Kota-red) maksimal 28 April mendatang untuk diverifikasi tingkat RT," jelasnya.

Dari verifikasi DP4 ini kemudian akan ditetapkan menjadi DPS. Selanjutnya Data Pemilih Tetap (DPT) akan ditetapkan pada 6 Agustus mendatang. "Jadi pada 25 Februari mendatang dimulainya tahapan Pemilukada 2011 secara resmi. Tahapan ini meliputi penyusunan program dan jadwal Pemilukada," ungkap Wawan lagi.

Sementara Anggota KPU Kota Yogya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi, Titok Haryanto menambahkan pada 28 Februari hingga 29 Maret mendatang, KPU Kota Yogya juga akan melakukan pembentukan Panitia Adhoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Di tiap kecamatan, dibutuhkan lima orang untuk PPK dan tiga orang PPS

di tiap kelurahan.

Titok juga menambahkan dana Pemilukada 2011 kali ini sebesar Rp 10,5 miliar. Dana tersebut diperhitungkan untuk dua putaran yakni Rp 7,1 miliar untuk putaran pertama dan Rp 3,4 miliar untuk putaran kedua.

Secara keseluruhan, imbuhan Totok, dana yang digunakan bagi pendanaan KPU untuk penyelenggaraan Pemilukada dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011.

"Pencairan dana tersebut akan cair setelah KPU melakukan pengesahan tahap awal pelaksanaan Pemilukada," imbuhnya.

Sementara untuk operasional sementara, KPU memiliki alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (M-1/Nik)-a

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005